



Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
 Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20 (2), 2020, 266-275

Profiling Selebriti Fraud: Analisa Profil Koruptor Di Indonesia

^{1*} Septarina Prita D. S., ²Siti Maria Wardayat, ³Endah Liyati, ⁴Ananda Firly M. S.

^{1,2,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

³Sekolah Pakuniran 1 Maesan Bondowoso

*Email korepondensi: yunania2006@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the profile (profiling) of corruptors in Indonesia. This research was conducted because it saw the problem of corruption in Indonesia as endless. Many government officials from the central government to local governments have been caught by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) in carrying out various types of corruption. Losses experienced by the country reached trillions of rupiah. Therefore, efforts to fight, eradicate and prevent corruption in Indonesia can be done through profiling analysis. This research is a qualitative research with descriptive method. The object of this research is the entire biodata of corruption convicts on the official website of the KPK (<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus>) during 2005 to 2016. The results of the study show that corruptors in Indonesia are 89% Male and state losses reached Rp1,159,101,252,520,-; 43.6% have SI education and cause state losses of up to Rp180,936,238,257,-; 49% occupy the position of top/executive and cause state losses amounting to Rp859,333,150,609,-; 72% are in government agencies; and organizations that are often victims of corruption 81.2% are government agencies.

Keywords: *Corruptor, Fraud Actor, Fraudster, Forensic Accounting Profiling.*

Saran sitasi: DS Prita, S., Wardayat, S. M., Liyati, E., & MS Firly, A. (2020). Profiling Selebriti Fraud: Analisa Profil Koruptor Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20 (2), 252-260. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.874>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.874>

1. Pendahuluan

Akuntansi forensik sangat erat kaitannya dengan *fraud* atau kecurangan. Beberapa tahun terakhir istilah akuntan forensik mulai banyak terdengar dalam lingkup akuntansi. Akuntansi forensik juga erat kaitannya dengan audit investigatif. Dari segi istilah forensik dan investigatif ini dapat dipahami bahwa lingkup pembahasan akuntansi forensik dan audit investigatif ini berhubungan dengan dunia hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa akuntan forensik merupakan profesi yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang akuntansi, auditing, dan juga hukum.

Profesi akuntan forensik banyak berfokus pada pemecahan serta pengungkapan kasus-kasus terkait dengan tindak kecurangan atau *fraud* yang khususnya melibatkan masalah- masalah yang bersifat finansial (*financial crime*). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga jenis, yaitu, *corruption*, *asset missappropriation*, dan *fraudulent statement*. Ketiga kategori *fraud* tersebut dikenal dengan istilah *fraud tree*.

Menurut Report to The Nations 2018, *fraud* merupakan salah satu bentuk kejahatan finansial (*financial crime*) yang mudah sekali terjadi baik di perusahaan kecil maupun perusahaan besar sekelas multinasional. *Fraud* sering kali dilakukan oleh pihak dari dalam perusahaan itu sendiri. Karyawan, manajer, bahkan pemilik perusahaan bisa saja menjadi pelaku *fraud*. Tindakan *fraud* ini tentunya dapat merugikan instansi dimana *fraud* tersebut terjadi.

Salah satu bentuk *fraud* yang seringkali terjadi menurut ACFE adalah kasus korupsi (*corruption*). Korupsi merupakan salah satu *fraud* yang memiliki risiko yang signifikan bagi organisasi di banyak industri dan wilayah. Umar (2016:20) mengatakan

bahwa “layaknya virus yang kejam, korupsi dapat menimbulkan wabah yang sangat merugikan dan menyerang berbagai aspek mulai dari sisi ekonomi karena memang tujuan korupsi adalah mendapatkan kemanfaatan ekonomi, serta aspek lainnya baik keamanan, moral, maupun sosial kemasyarakatan”. Hal tersebut menguatkan bahwa korupsi memang dapat merugikan banyak pihak.

Di wilayah Asia Pasifik yang termasuk Indonesia di dalamnya, Report to the Nations (2018:56) yang dikeluarkan oleh ACFE menunjukkan bahwa telah terjadi kasus korupsi dengan persentase sebesar 51%. Angka tersebut meliputi berbagai jenis tindakan korupsi, baik dalam skala kecil hingga yang terbesar. Investigasi ACFE tersebut juga menunjukkan bahwa korupsi adalah kasus *fraud* terbesar yang terjadi di wilayah Asia Pasifik.

Indeks Persepsi Korupsi 2017 yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-96 dengan skor 37 dalam hal transparansi negara. Penilaian tersebut menggunakan skor dengan skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Peringkat dan skor tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari kategori negara yang transparan. Hal tersebut juga berarti bahwa Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi.

Permasalahan kasus korupsi di Indonesia ini seperti tidak ada habisnya. Berbagai kalangan pemerintahan baik dari pemerintah pusat bahkan hingga ke pemerintahan terkecilnya yakni pemerintah desa masih banyak yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan melakukan berbagai macam perbuatan yang tergolong korupsi. Kerugian yang ditanggung negara pun mencapai triliunan rupiah. Korupsi juga sudah sangat lama terjadi di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Umar (2016:18) menjelaskan bahwa sejak tahun 1999 korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan yang memiliki dampak luar biasa ke berbagai aspek sehingga membutuhkan penanganan yang berkomitmen kuat serta luar biasa pula. Korupsi yang terjadi dapat menyebabkan berkurangnya jatah anggaran bagi pelayanan masyarakat miskin di daerah; anggaran pelayanan pendidikan; anggaran pembangunan infrastruktur, anggaran pelayanan kesehatan, serta anggaran-anggaran yang berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat (Hadi, 2010). Jika korupsi

terus dibiarkan terjadi, maka akan semakin banyak rakyat yang tidak dapat menerima hak seutuhnya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan salah satunya melalui *profiling* dari para koruptor. Tuanakotta (2017:299) berpendapat bahwa dalam kriminologi dan akuntansi forensik, *profiling* merupakan salah satu cara yang penting dan bermanfaat untuk memberantas korupsi. Dengan memahami makna dari profil koruptor yang dihasilkan, maka akan memudahkan tugas seorang akuntan forensik untuk turut serta melawan kejahatan korupsi. *Profiling* juga dapat digunakan sebagai alat analisis dalam kejahatan yang terorganisasi. Dengan melakukan pengamatan dari profil sekelompok orang, suatu tindak kejahatan dapat diidentifikasi. Gender, usia, profesi, budaya atau etnis, maupun ciri karakteristik tertentu dapat dijadikan dasar untuk melakukan *profiling*. Selain dari sisi pelaku, *profiling* juga dapat diterapkan untuk menganalisis korban dan perbuatan *fraud* serta cara melakukan tindak *fraud* itu sendiri.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana profil para koruptor dengan melakukan analisis *profiling* terhadap para koruptor di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini penelitian yang membahas mengenai *profiling* koruptor di Indonesia masih sangat jarang dilakukan, khususnya penelitian dalam perspektif akuntansi forensik. Selain itu, penulis juga ingin menambah jumlah referensi penelitian dalam bidang akuntansi forensik yang ada hingga saat ini, sehingga akan memudahkan mahasiswa maupun peneliti selanjutnya untuk mendapatkan referensi terkait *profiling* dalam disiplin ilmu akuntansi forensik. Kemudian, penulis mengharapkan karya tulis ini dapat dimanfaatkan bagi berbagai pihak untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih banyak secara naratif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah

yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam “*natural setting*” (Yusuf, 2017:43).

Metode studi deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasional, industri, atau perspektif yang lain yang dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada (Indriantoro dan Supomo, 2014:88). Peneliti memilih metode studi deskriptif ini karena dengan metode studi deskriptif mengenai pelaku korupsi (koruptor) di Indonesia dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam secara ilmiah mengenai fenomena atau masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Objek Penelitian

Objek yang digunakan di dalam penelitian ini adalah seluruh biodata para koruptor yang ada pada laman Jejak Kasus KPK (<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus>).

Sumber Data

Menurut Bungin (2013:129) terdapat dua jenis sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan atau data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data di dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laman website resmi milik kpk, yaitu <https://acch.kpk.go.id>. Penulis menggunakan data Jejak Kasus yang secara resmi dikeluarkan oleh KPK yang berisi data mengenai para terpidana kasus korupsi yang telah ditetapkan vonis hukumannya.


Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode dokumenter atau dokumentasi. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2013:153). Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan bahan tertulis berupa seluruh biodata terpidana korupsi di Indonesia yang telah dirangkum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini

yaitu metode penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah analisis konten (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat deskripsi yang menjelaskan secara mendalam mengenai isi suatu informasi yang terdapat dalam konten media yang digunakan dalam penelitian ini. Bungin (2013:283) menjelaskan bahwa secara teknis, *content analysis* mencakup upaya-upaya: klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi. Menurut Afrizal (2016:180) teknik analisis isi tersebut mirip dengan teknik analisis menurut teori Miles dan Huberman yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Teknik Analisis Data

Gambar di atas menjelaskan bahwa Miles dan Huberman mengelompokkan analisis data pada penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu: kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Keabsahan Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk berikutnya digunakan sebagai bahan dalam menarik sebuah kesimpulan penelitian. Keabsahan data atau validitas data merupakan bagian yang cukup vital dalam sebuah penelitian. Data yang salah dapat menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, sebaliknya, data yang sah dapat menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar (Bachri, 2010). Uji keabsahan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Moleong (2016:330) mengartikan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi sumber data yaitu penggunaan beragam sumber data

dalam suatu pengkajian seperti data kualitatif dan kuantitatif (Jasmi, 2012). Triangulasi sumber data yang dilakukan di dalam penelitian ini ialah membandingkan informasi dari artikel, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya.


3. Hasil dan Pembahasan

Objek dalam penelitian ini menggunakan biodata seluruh terpidana korupsi yang tercatat dan telah dipublikasi secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam laman *website* milik KPK, yaitu <https://acch.kpk.go.id>. Seluruh biodata terpidana korupsi tersebut berada pada halaman berkas Jejak Kasus (<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus>). Peneliti telah mengumpulkan seluruh data pelaku korupsi yang ada pada laman *website* tersebut yang berjumlah 357 orang selama periode 2005 sampai dengan 2016.. Para pelaku korupsi tersebut merupakan pelaku yang telah ditetapkan vonis hukuman pidananya, sehingga status para pelaku tersebut bukan lagi sebagai tersangka, melainkan telah menjadi terpidana kasus korupsi di Indonesia. Latar belakang dari para pelaku tersebut juga sangat beragam, mulai dari usia, gender, tingkat pendidikan, jabatan hingga instansi tempat mereka bekerja. Data yang peneliti peroleh di dalam penelitian ini meliputi data mengenai: jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan atau profesi para pelaku korupsi.

Profiling Koruptor di Indonesia

Profiling pelaku korupsi dapat dilakukan melalui beragam cara dan sudut pandang, seperti berdasarkan jenis kelamin (gender), tingkat pendidikan, profesi atau jabatan, jenjang bekerja, jenis instansi, latar belakang kriminal, dan riwayat pekerjaan. Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh dari data KPK, *profiling* koruptor dapat dilakukan melalui karakteristik dalam pembahasan sebagai berikut.


Profiling Koruptor Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. *Profiling* Koruptor Berdasarkan Jenis

Kelamin

Gambar di atas menyatakan bahwa persentase koruptor yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 89% dan koruptor perempuan berjumlah 11%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *fraud* dalam bentuk korupsi ini secara dominan dilakukan oleh laki-laki




Gambar 3. Nilai Kerugian


Berdasarkan nilai kerugiannya dapat dikatakan bahwa Laki- Laki merupakan pelaku terbesar dalam kasus korupsi serta laki-laki juga menimbulkan nilai kerugian yang paling besar. Sofianti (2018:45-46) berpendapat bahwa pelaku *fraud* khususnya dalam *white collar crime* sering disebut juga dengan istilah *a man's world*, yang berarti bahwa para *fraudster* sebagian besar dilakukan oleh laki-laki yang juga memegang kekuasaan yang besar. Dalam melakukan kejahatan *fraud*, laki-laki lebih berani dalam mengambil risiko, sehingga *fraud* yang dilakukan oleh laki-laki ini dapat mengakibatkan nilai kerugian yang cukup besar dibandingkan oleh perempuan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Santoso dan Yanti (2015) yang menjelaskan bahwa laki-laki dapat melakukan tindakan tidak jujur atau kecurangan dikarenakan laki-laki lebih berpikir secara logis dibandingkan perempuan yang lebih menggunakan perasaan dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, laki-laki yang melakukan *fraud* akan berpikir dan beranggapan bahwa *fraud* yang ia lakukan didasari oleh adanya kesempatan atau peluang yang bagus untuk melakukan *fraud* tersebut. Laki-laki yang berpikiran logis akan lebih berani mengambil risiko dalam melakukan *fraud*, sedangkan perempuan yang lebih menggunakan perasaan tentu akan selalu diikuti oleh rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur.

Profiling Koruptor Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Profiling Koruptor Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 5. Tingkat kerugian

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori pendidikan teratas (*top four*) dari para koruptor, yaitu tingkat: S1, S2, SMA dan S3. Berdasarkan jumlah kerugian yang dialami negara paling besar dilakukan oleh koruptor yang memiliki pendidikan tingkat S1 dengan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp180.936.238.257,-. Hal tersebut mengindikasikan bahwa para pelaku *fraud* atau koruptor tersebut bukanlah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah, melainkan berlatar belakang pendidikan tinggi atau setara Sarjana ke atas. Artinya, koruptor yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka akan mampu melakukan korupsi yang semakin tinggi juga nilai uangnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi tentunya memiliki kemampuan dan kekuasaan yang cukup tinggi untuk mencari celah dalam melakukan *fraud*.

Pendidikan tinggi tidak menjamin bahwa seseorang tidak akan melakukan *fraud* di instansi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, dalam kasus ini, penting bagi perusahaan, instansi ataupun lembaga khususnya departemen sumber daya manusia (SDM) untuk lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam merekrut karyawan yang akan bekerja di intansinya.

Bagian atau departemen SDM juga perlu untuk mengenali karakter dari karyawan di tempatnya bekerja. Selain itu, untuk mendeteksi dan menghindari terjadinya *fraud*, instansi atau perusahaan perlu untuk melakukan audit internal maupun audit eksternal.


Albrecht, et al (2014:70-71) menjelaskan bahwa terdapat empat aktivitas untuk melawan *fraud*, yakni:

- a) Pencegahan *fraud* (*fraud prevention*), yang dilakukan dengan cara: mengambil langkah untuk menciptakan dan menjaga budaya jujur dan bernilai etik tinggi; dan menilai risiko *fraud* dan mengembangkan respon untuk mengurangi risiko tersebut dan mengeliminasi kesempatan untuk terjadinya *fraud*.
- b) Deteksi *fraud* secara dini (*early fraud detection*), yang dilakukan mulai dari mengidentifikasi gejala, indikator, dan tanda bahaya (*red flags*) yang cenderung mengarah kepada *fraud*.
- c) Investigasi *fraud* (*Fraud investigation*), yang dilakukan dengan cara menyelidiki pada bagian mana terdapat gejala, indikasi, maupun *red flags* bahwa *fraud* sedang atau akan terjadi.
- d) Menindaklanjuti secara legal (*follow-up legal action or solutions*). Hal ini dilakukan ketika setelah dilakukan investigasi, diketahui siapa pelaku dan bagaimana *fraud* dilakukan. Organisasi yang menjadi korban dapat menentukan tindakan yang dirasa perlu untuk dilakukan, apakah akan menyelesaikan permasalahan *fraud* melalui pengadilan atau dengan jalan di luar pengadilan.


Pada pembahasan mengenai tingkat pendidikan ini, hal yang menjadi fokus utama dari peneliti ialah mengenai pencegahan *fraud* (*fraud prevention*). Dalam mencegah *fraud*, perusahaan/organisasi perlu untuk merekrut orang-orang yang tidak hanya tinggi pendidikannya, tetapi juga memiliki sifat jujur. Perusahaan/organisasi juga perlu untuk mengadakan pelatihan atau program anti *fraud*. Selain itu, pengendalian internal yang baik juga penting untuk diterapkan dalam perusahaan. Auditor Internal atau Komite Audit memiliki peran penting dalam menjaga pengendalian internal perusahaan, dan Auditor Eksternal berperan penting dalam melakukan penilaian atas pengendalian internal perusahaan/organisasi. Sikap skeptis dari auditor dibutuhkan untuk mencegah maupun mendeteksi

kemungkinan adanya risiko management override (AICPA, 2016).

Profiling Koruptor Berdasarkan Jabatan



Gambar 6. Profiling Koruptor Berdasarkan Jabatan




Gambar 6. Nilai Kerugian

Berdasarkan gambar di atas, koruptor di Indonesia paling banyak menduduki jabatan eksekutif dalam instansi tempatnya bekerja dan menghasilkan nilai kerugian negara sebesar Rp13.020.199.252,-. Jabatan eksekutif tersebut terdiri atas Direktur, Komisaris, Menteri, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, hingga Kepala Desa. Hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa pelaku korupsi (koruptor) ini sejalan dengan teori *white collar crime* (Sutherland dalam Tuanakotta, 2017) yang menjelaskan bahwa kejahatan *fraud* memang dilakukan oleh orang-orang berkerah putih atau orang-orang yang menduduki suatu jabatan terhormat serta profesional dalam bidangnya.


Statement on Auditing Standard (SAS) No. 99 paragraf 8 menjelaskan bahwa manajemen memiliki kemampuan khusus untuk melakukan *fraud*. Hal tersebut dikarenakan manajemen berada pada posisi yang memegang kendali atas laporan keuangan, sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi catatan akuntansi dan

menyajikan informasi keuangan yang salah. Hal ini disebut juga dengan *management overrides*. Dalam penelitian ini, manajemen tidak dimaksudkan kepada manajer saja. Atasan atau jabatan eksekutif juga termasuk ke dalam manajemen, bahkan jabatan eksekutif ini lah yang menduduki level teratas dalam tingkatan manajemen. Atasan atau pejabat eksekutif tentu memiliki pengendalian penuh atas laporan keuangan perusahaan atau instansi tempatnya bekerja. Padgett (2015:114) berpendapat bahwa pelaku yang memiliki jabatan semakin tinggi umumnya menandakan bahwa pelaku tersebut memiliki akses luas terhadap aset organisasi dan menduduki posisi untuk mengabaikan pengendalian anti *fraud*.

Profiling Koruptor Berdasarkan Jenis Instansi/Institusi



Gambar 7. Profiling Koruptor Berdasarkan Jenis Instansi/Institusi




Gambar 8. Nilai Kerugian

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan jenis instansinya, kejahatan korupsi banyak dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia masih banyak dan seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan oleh pemerintah negara maupun daerah. Hal tersebut juga terlihat dari kasus-kasus korupsi yang beredar di masyarakat, yang kebanyakan kasusnya dilakukan dalam bentuk korupsi jenis suap atau korupsi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah, dan objek yang sering menjadi sasaran dari para koruptor tersebut yaitu uang anggaran pemerintah. Berdasarkan nilai kerugiannya, instansi

yang paling merugikan negara dalam kasus korupsi justru dilakukan oleh koruptor yang berada pada instansi swasta, dengan nilai rata-rata kerugian mencapai Rp25.583.766.511,-.

Hasil penelitian di atas juga menunjukkan bahwa di Indonesia, instansi yang sering menjadi korban (*victim organization*) atas kasus korupsi di Indonesia ialah instansi pemerintah. Melalui analisa terhadap organisasi yang menjadi korban (*victim organizations*), maka akan dapat diketahui bagaimana bentuk *fraud* yang terjadi. *Victim organizations* dalam kasus korupsi di Indonesia telah dijelaskan dalam laporan Survei Fraud Indonesia (2016:29) yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 9. Laporan Survei Fraud Indonesia 2016

Berdasarkan gambar di atas, korban peringkat pertama yang paling dirugikan karena korupsi yaitu pemerintah. Instansi atau lembaga pemerintah sering sekali menjadi korban atas kasus korupsi. Hasil tersebut menandakan bahwa pelaku kasus korupsi di Indonesia cenderung memanfaatkan adanya proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah, sehingga para pelaku secara langsung menunjukkan bahwa korupsi yang mereka lakukan merugikan pemerintah dan menyebabkan terganggunya proses pelayanan publik. Kurniawan (2009) menjelaskan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dengan persentase 77% adalah kasus korupsi atas pengadaan barang dan jasa. Korupsi seperti ini terjadi baik di pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah.

Dalam kasus di Indonesia ini, semakin jelas terlihat bahwa sasaran utama dari para koruptor ialah uang anggaran proyek milik pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pengadaan atau pembangunan fasilitas bagi masyarakat. Seringnya kasus korupsi dalam instansi pemerintah ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah memiliki sistem pengendalian yang lemah. Adanya korupsi atas dana tersebut tentu akan berdampak besar tidak hanya bagi pemerintah saja, melainkan akan berdampak juga kepada masyarakat yang kehilangan haknya untuk menerima pelayanan fasilitas publik. Umar (2016:297-298) mengatakan bahwa korupsi dapat disebut sebagai kejahatan luar biasa yang dampaknya dapat terjadi secara masif serta melampaui ruang dan waktu.

Profiling yang dilakukan atas korban *fraud* dapat memudahkan akuntan forensik untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan atau sasaran dari pelaku *fraud*. *Profiling* terhadap korban juga dapat menjadi cara untuk mengetahui bagaimana *fraud* dilakukan. Data yang dihasilkan dari *profiling* korban ini juga dapat digunakan untuk mengetahui letak kelemahan dari organisasi yang menjadi korban, misalnya seperti terdapat kelemahan pengendalian internal dari organisasi yang menjadi korban tersebut. Melalui *profiling* tersebut, organisasi dapat mengetahui langkah untuk meningkatkan sistem keamanan dalam organisasi mereka, serta akan lebih berhati-hati terhadap risiko *fraud* yang mungkin akan terjadi.

Padgett (2015:133) mengatakan bahwa *victim organizations* yang telah menerapkan pengendalian *antifraud* dapat lebih meminimalisir kerugian dan waktu deteksi terhadap *fraud* dibandingkan dengan organisasi yang tidak menerapkan pengendalian tersebut. *Profiling* yang dilakukan atas korban *fraud* dapat memudahkan akuntan forensik untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan atau sasaran dari pelaku *fraud*. *Profiling* terhadap korban juga dapat menjadi cara untuk mengetahui bagaimana *fraud* dilakukan. Data yang dihasilkan dari *profiling* korban ini juga dapat digunakan untuk mengetahui letak kelemahan dari organisasi yang menjadi korban, misalnya seperti terdapat kelemahan pengendalian internal dari organisasi yang menjadi korban tersebut. Melalui *profiling* tersebut, organisasi dapat mengetahui langkah untuk meningkatkan sistem keamanan dalam organisasi mereka, serta akan lebih berhati-hati terhadap risiko *fraud* yang mungkin akan terjadi. Padgett

(2015:133) mengatakan bahwa *victim organizations* yang telah menerapkan pengendalian *antifraud* dapat lebih meminimalisir kerugian dan waktu deteksi terhadap *fraud* dibandingkan dengan organisasi yang tidak menerapkan pengendalian tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai *profiling* koruptor periode 2005 sampai dengan 2016 yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa koruptor di Indonesia secara dominan dilakukan oleh laki-laki dengan persentase sebesar 89%. Tingkat kerugian yang dihasilkan oleh koruptor laki lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan oleh perempuan, yaitu sebesar Rp1.159.101.252.520,-. Hal tersebut dikarenakan bahwa laki-laki merupakan pihak yang menguasai lingkungan kerja serta memiliki tekanan yang lebih besar dalam melakukan tindakan *fraud*.

Berdasarkan jumlah pelakunya, koruptor yang paling banyak adalah koruptor yang berpendidikan Sarjana Strata-1 (S1) dengan persentase sebesar 43,66% dan tingkat kerugian yang dihasilkannya mencapai Rp180.936.238.257,-. Hal tersebut mengindikasikan bahwa koruptor yang memiliki tingkat pendidikan semakin tinggi maka akan semakin pintar dan semakin berkuasa dalam mencari celah untuk melakukan *fraud*, sehingga nilai kerugian atas *fraud* yang dilakukannya akan semakin besar juga.

Hasil analisis berdasarkan posisi jabatannya menunjukkan bahwa koruptor tersebut berada pada posisi jabatan Atasan/Eksekutif dengan persentase sebesar 49% dan nilai kerugian yang dihasilkan sebesar Rp859.333.150.609,-. Hal tersebut dikarenakan orang yang berada pada posisi paling tinggi (atasan/eksekutif) tentunya memegang kendali besar atas manajemen maupun laporan keuangan perusahaan/organisasi, sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk melakukan berbagai macam tindakan *fraud* seperti suap-menyuap, korupsi pengadaan barang dan jasa, manipulasi catatan akuntansi, hingga menyajikan informasi keuangan yang salah.

Hasil analisis koruptor berdasarkan instansinya menunjukkan hasil bahwa jumlah koruptor yang paling banyak ialah koruptor yang berada pada instansi pemerintahan dengan persentase sebesar 72%. Organisasi yang sering menjadi korban (*victim organizations*) tentunya ialah pemerintah juga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa koruptor di

Indonesia secara dominan mengincar kekayaan yang dimiliki negara, seperti uang anggaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa maupun proyek-proyek pemerintah lainnya.

Berdasarkan jumlahnya, organisasi yang sering menjadi korban korupsi di Indonesia adalah instansi pemerintah dengan persentase sebesar 81,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koruptor di Indonesia cenderung melakukan korupsi dengan menjadikan proyek-proyek yang dipegang pemerintah sebagai targetnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa di Indonesia sering terjadi korupsi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa baik di pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, sehingga pelayanan publik yang seharusnya diterima oleh masyarakat menjadi tidak maksimal.

5. Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2016). *Management Override of Internal Control: The Achilles' Heel of Fraud Prevention*. New York: AICPA
- AICPA, SAS No.99. (2002). *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. New York: AICPA
- Aprilia. (2017). Analisis Pengaruh *Fraud Pentagon* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan *Beneish Model* Pada Perusahaan yang Menerapkan *Assean Corporate Governance Scorecard*. *Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*. 9(1): 101-132.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2018). *Report to The Nations 2018: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/> (Diakses pada 13 Februari 2019 Pukul 11.11)
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter #111. (2016). *Survai Fraud Indonesia*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter
- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10(1): 46-62.
- Baswir, Revrison. (2002). *Dinamika Korupsi di*

Indonesia: Dalam Perspektif Struktural. *Jurnal Universitas Paramadina*. 2(1): 25-34.

- Bungin, Burhan. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Choiriyati, Wahyuni dan Wiendijarti, Ida. (2011). Popularitas Selebriti sebagai Komoditas Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 9(2): 128-142.
- Hadi, Kisno. (2010). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. 7(1): 51-70.
- Herviana, Ema. (2017). *Fraudulen Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jasmi, Kamarul Azmi. (2012). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatif. *Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1*.
- Juneman. (2009). Mempertanyakan Pemprofilan Kriminal sebagai Sebuah Ilmu Psikologis. *Psikobuana*. 1(1): 13-28.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson dan Siregar, Santi Lina. (2017). Para Pelaku Fraud di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia. *Buletin Ekonomi FE UKI*. 21(2): 50-58.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus> (Diakses pada tanggal 19 Desember 2018 Pukul 21.28)
- KPMG. (2016). *Global Profiles of The Fraudster: Technology Enables and Weak Controls Fuel The Fraud*.
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/p_profiles-of-the-fraudster.pdf (Diakses pada 20 Februari 2019 pada Pukul 15.29)
- Kurniawan, Ardeno. (2014). *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kurniawan, Teguh. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. 16(2): 116-121.
- Maryanto. (2012). Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. 2(2).
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Okoye, Emma I. dan Akamobi, Ndidika L. (2009). The Role of Forensic Accounting in Fraud Investigation and Litigation Support. *The Nigerian Academic Forum*. 17(1): 39-44.
- Padgett, Simon. (2015). *Profiling the Fraudster: Removing The Mask to Prevent and Detect Fraud*. United States of America: John Wiley & Sons.
- Priantara, Diaz. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Santoso, Dyon dan Yanti, Harti Budi. (2015). Pengaruh Perilaku Tidak Jujur dan Kompetensi Moral Terhadap Kecurangan Akademik (*Academic Fraud*) Mahasiswa Akuntansi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. 15(1).
- Sayyid, Annisa. (2014). Pemeriksaan *fraud* dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. *Al-Banjari*. 13(2):137-162.
- Sofianti, Septarina Prita Dania. (2018). *Akuntansi Forensik*. Jember: UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember.
- Suradi. (2006). *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2017). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Turner, Graeme. (2013). *Understanding Celebrity*. Second Edition. London: Sage.
- Transparency International. Corruption Perception Index. 2017.
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 (Diakses pada tanggal 18 Desember 2018)
- Ulfah, Maria dkk. (2017). Pengaruh *Fraud Pentagon* dalam Mendeteksi *Fraudulent Financial Reporting* (Studi Empiris Pada Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI).

Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi. 5(1): 399-418.

Umar, Haryono. (2016). *Corruption The Devil*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Universitas Jember. (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Winerman, Lea. 2004. Criminal Profiling: The Reality Behind The Myth. *Monitor on sychology.* 35(7): 66-71.

Wiratmaja, I Dewa Nyoman. (2010). Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.*

Yusuf, A. Muri. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Zimbelman, M. F., Conan C. Albrecht, W. Steve Albrecht, dan Chad O. Albrecht. (2014). *Akuntansi Forensik*. Jakarta: Salemba Empat.